



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN**

Jln. Wedana Ratu Pengadilan Nomor 1 Komplek Perkantoran PEMDA Km. 2

**Blambangan Umpu-34564**

Telp. (0723) 461001 Faxes. (0723) 461004

Website : [www.waykanan.go.id](http://www.waykanan.go.id)

Blambangan Umpu, 18 April 2024

Nomor : 100.3.2/ 81 /I.04-WK/2024 Kepada Yth,  
Lampiran : - Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan  
Perihal : Tanggapan Atas Rancangan Pariwisata Kab. Way Kanan  
Keputusan Bupati. di-

Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas dari Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab. Way Kanan tanggal 17 April 2024, Perihal Draft Penyampaian Konsep Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Atlet Peraih Medali dan Pelatih Berprestasi Pada Peparprov Lampung Ke-1 Tahun 2023, yang diterima Bagian Hukum tanggal 17 April 2024 dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas usulan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, Terima kasih.

a.n **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**  
**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN**  
**KESEJAHTERAAN RAKYAT**  
Ub.  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**ARIS SUPRIYANTO, S.H.,M.H**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850624 201001 1 012

**Tembusan:**

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan).
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sebagai laporan).

TANGGAPAN  
ATAS  
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI  
TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA ATLET PERAIH MEDALI DAN  
PELATIH BERPRESTASI PADA PEKAN PARALIMPIC (PEPARPROV)  
LAMPUNG KE-1 TAHUN 2023

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Penghargaan Olahraga adalah Pengakuan atas prestasi dibidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel. Dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 99, Setiap olahragawan, pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga Pemerintah, swasta, badan usaha, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan olahraga. Penghargaan olahraga diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga, Organisasi lain, badan usaha dan/atau perseorangan. Dan pemberian penghargaan olahraga tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan data dan informasi yang terdapat dalam sistem data dan informasi keolahragaan. Pemberian Penghargaan diberikan dalam bentuk:

1. Kemudahan
2. Beasiswa
3. Pekerjaan
4. Kenaikan pangkat luar biasa;
5. tanda kehormatan;
6. kewarganegaraan;
7. kesehajteraan; dan/atau
8. Bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan belum diundangkan seluruhnya, terutama terkait dengan ketentuan Pemberian, bentuk, pelaksanaan pemberian dan standar pemberian penghargaan olahraga. Namun Pemerintah Daerah telah mengundang Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga. Dan secara substansi masih sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 sehingga dalam implementasinya masih dapat mengacu pada ketentuan tersebut.

Sehubungan dengan usulan dari Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan, terkait rancangan penetapan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Atlet Peraih Medali Dan Pelatih Berprestasi Pada Pekan Paralimpic (Peparprov) Lampung Ke-1 Tahun 2023, merupakan kewenangan Pemerintah daerah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Namun dalam penetapannya agar Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan Bagian Hukum menganggap secara tahapan pembentukannya telah selesai ditingkat perangkat daerah.

II. KHUSUS

NO	BAGIAN	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	KOP	BUPATI WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
2.	JUDUL	KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN NOMOR: B. /...*)-WK/HK/2024 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA PADA PEKAN PARALIMPIC PROVINSI LAMPUNG KE-I	1. Lampiran II angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. 2. *) disesuaikan dengan kode perangkat daerah.
3.	PEMBUKAAN	BUPATI WAY KANAN,	
	a. Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan		Lampiran II angka 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Jabatan pembentuk Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah margin dan diakhiri tanda koma.
	b. Konsideran	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga, perlu menetapkan	Menurut Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, 19. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis,

	<p>Keputusan Bupati tentang ... (d disesuaikan dengan saran perbaikan judul);</p>	<p>dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.</p> <p>27. Konsiderans Peraturan Daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.</p>
<p>c. Dasar Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022</li> </ol>	<p>Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, sebagai berikut:</p> <p>Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</li> <li>b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</li> </ol>

		<p>tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);</p> <p>5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);</p>	
d. Memperhatikan		Tetap	Akhir rincian diakhiri tanda baca titik dua (;)
e. Diktum			
1. Memutuskan		MEMUTUSKAN:	Berdasarkan Ketentuan angka 54 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi diantara suku kata dan diakhiri tanda baca titik dua serta diletakkan di tengah margin.

	<p>2. Menetapkan</p>	<p>KEPUTUSAN BUPATI dengan saran (disesuaikan dengan saran perbaikan judul).</p>	<p>TENTANG</p>	<p>1) Berdasarkan Ketentuan angka 57 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.</p> <p>2) Berdasarkan ketentuan angka 58 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.</p>
4.	BATANG TUBUH			Diakhiri dengan tanda baca titik (.)
	KESATU			Diakhiri dengan tanda baca titik (.)
	KEDUA			Diakhiri dengan tanda baca titik (.)
	KETIGA			
5.	PENUTUP	Ditetapkan di Blambangan Umpu pada tanggal		Berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
				165. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan.

6.	LAMPIRAN	<p>LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN NOMOR..... TENTANG ... (sesuaikan dengan perbaikan judul)</p>	<p>166. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma.</p>
7.	LAIN-LAIN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Format Penulisan             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menggunakan Paper size F4;</li> <li>b. Margin atas, bawah, kanan dan kiri 2,5 cm;</li> <li>c. Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan;</li> <li>d. spasi 1 spasi;</li> <li>e. tanpa garis tebal;</li> <li>f. layout sebelum dan sesudah 0 cm</li> </ol> </li> <li>2. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.</li> <li>3. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar</li> </ol>	<p>1. Berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,</p> <p>194. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.</p> <p>195. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.</p> <p>2. jika ada lebih dari I lampiran maka diberi nomor arab</p>

	<p>berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.</p> <p>4. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 atau dapat didownload pada link <a href="https://bit.ly/3XYgOU7">https://bit.ly/3XYgOU7</a></p> <p>5. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.</p>	
--	--	--

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina/IV/a

NIP. 19850624 201001 1 012